



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Telepon (061) 4537828, 4156550, Fax (061) 4156550
Website: <http://disdik.sumutprov.go.id>, e-mail: disdik@sumutprov.go.id
MEDAN 20152

14 November 2019

Nomor : 424/ 9342 /Bid.PK/XI/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Larangan Pungutan Liar

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara
Di –
Tempat

Menindaklanjuti isi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik, serta Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5745/B.B1.3/HK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen (UU No. 14/2005). Proses sertifikasi melibatkan guru, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, LPMP Sumut, LPTK;
2. Istilah Dana Sertifikasi tidak ada dalam Undang Undang No. 14 tahun 2015 maupun dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyaluran Tunjangan, sehingga bagi guru yang menanyakan tentang dana sertifikasi atau uang sertifikasi atau tunjangan sertifikasi tidak akan dilayani di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
3. Proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi Guru PNS yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Bukan PNS yang bersumber dari APBN dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; peranan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya mengusulkan terbit nomor Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) melalui aplikasi online;
5. Proses pembayaran honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertugas dan mendapat surat penugasan dari Dinas Pendidikan Provinsi di satuan administrasi pangkal (satminkal) sekolah negeri dilakukan oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan yang menangani honor GTT bersama dengan Cabang Dinas Pendidikan;

Segala urusan sertifikasi, TPG PNS dan Bukan PNS, Tunjangan Khusus, Tamsil, Pembayaran Honor GTT, kenaikan pangkat dan urusan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak dipungut biaya apapun. Bila ada oknum mengaku bisa membantu urusan tersebut dan melakukan pungutan liar yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mohon untuk tidak ditanggapi dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti di wilayah kerja masing-masing. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



DR. Drs. ARSYAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600824 198301 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara u.p Sekda Provinsi Sumatera Utara, Medan;
2. Kepala SMA/SMK/SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.